



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **SUDARTO alias DARTO bin MUJIONO**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Dalam RT/001 RW/004 Desa Kebun Dalam, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung / Dusun Air Dingin, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : **OKI SETIAWAN alias OKI bin TOMO**
Tempat lahir : Perkembangan;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tukum Makmur RT/006 RW/000 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi / Dusun Air Dingin, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sudarto alias Darto bin Mujiono** dan Terdakwa II **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke- 1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sudarto alias Darto bin Mujiono** dan Terdakwa II **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 3 (tiga) buah tojok;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah kelapa sawit seberat 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 2 (dua) lembar papan;
- Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Sudarto alias Darto bin Mujiono** dan Terdakwa II **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Saksi Agustinus Giawa baru selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan di Divisi IV Dusun Air Dingin Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut diletakkan dan ditinggal di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari karena buah tersebut belum bisa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut disebabkan mobil angkut milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari sedang penuh dan rencananya besok pagi baru akan dimuat. Setelah itu Saksi Agustinus Giawa pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Agustinus Giawa dibangunkan oleh ibu Saksi Agustinus Giawa memberitahukan ada sepeda motor yang mondar mandir di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya. Namun dikarenakan Saksi Agustinus Giawa tidak memiliki kendaraan, Saksi Agustinus Giawa menunggu hingga pukul 05.30 WIB, baru Saksi Agustinus Giawa mendatangi TPH (tempat pengumpulan hasil) di Divisi IV tersebut, saat Saksi Agustinus Giawa tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil), Saksi Agustinus Giawa melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebelumnya sudah hilang;

- Mengetahui hal tersebut, Saksi Agustinus Giawa menghubungi Saksi November Laia selaku Mandor dan melaporkan kejadian tersebut, lalu dilanjutkan oleh Saksi November Laia melaporkan kepada Saksi Ricky Kurniawan selaku Kepala Divisi IV. Setelah itu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa bersama-sama mendatangi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tersebut untuk melakukan pengecekan dan ditemukan ada jejak bekas ban sepeda motor, lalu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa mengikuti jejak bekas ban sepeda motor tersebut dan ditemukan ada berondolan buah kelapa sawit yang berceceran di jalan, kemudian ditemukan juga 2 (dua) lembar papan yang diletakkan diatas parit gajah yang menjadi pembatas kebun Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari. Setelah itu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa menyebrangi batas parit gajah tersebut dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang semula ada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah terkumpul di kaplingan kebun milik Saksi Yaani Yusuf. Lalu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa bersembunyi disemak untuk menunggu pelaku yang akan datang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian datang 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu turun 3 orang yaitu Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono, Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo dan sdr. Agus (DPO) dari dalam mobil strada warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dan langsung memuat buah kelapa sawit dari tumpukan ke dalam bak mobil strada warna hitam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor polisi menggunakan tojok. Setelah buah kelapa sawit yang dimuat dibak mobil strada warna hitam tanpa plat nomor polisi terisi penuh, saat para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) akan berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut, Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa keluar dari persembunyian dan mengamankan Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO). Saat ditanyakan buah kelapa sawit tersebut milik siapa, Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengatakan buah kelapa sawit tersebut milik Saksi Yaani Yusuf. Selanjutnya Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa mengajak para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) ke tempat Saksi Yaani Yusuf untuk mempertanyakan hal tersebut, akan tetapi Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menolak dan meminta untuk permasalahan didamaikan dilapangan. Akan tetapi Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa menolak untuk berdamai, disaat bersamaan, sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga yang tersisa hanya para Terdakwa. Kemudian Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa dengan cepat segera mengamankan para Terdakwa dengan membawa para Terdakwa ke kantor Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari hingga akhirnya para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah dikebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya di lokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO), Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sebanyak 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) kilogram berat buah kelapa sawit dengan nilai Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) tidak ada memiliki dan mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **Sudarto alias Darto bin Mujiono** dan Terdakwa II **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Saksi Agustinus Giawa baru selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan di Divisi IV Dusun Air Dingin Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut diletakkan dan ditinggal di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari karena buah tersebut belum bisa diangkut disebabkan mobil angkut milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari sedang penuh dan rencananya besok pagi baru akan dimuat. Setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Agustinus Giawa pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Agustinus Giawa dibangunkan oleh ibu Saksi Agustinus Giawa memberitahukan ada sepeda motor yang mondar mandir di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya. Namun dikarenakan Saksi Agustinus Giawa tidak memiliki kendaraan, Saksi Agustinus Giawa menunggu hingga pukul 05.30 WIB, baru Saksi Agustinus Giawa mendatangi TPH (tempat pengumpulan hasil) di Divisi IV tersebut, saat Saksi Agustinus Giawa tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil), Saksi Agustinus Giawa melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan sebelumnya sudah hilang;

- Mengetahui hal tersebut, Saksi Agustinus Giawa menghubungi Saksi November Laia selaku Mandor dan melaporkan kejadian tersebut, lalu dilanjutkan oleh Saksi November Laia melaporkan kepada Saksi Ricky Kurniawan selaku Kepala Divisi IV. Setelah itu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa bersama-sama mendatangi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tersebut untuk melakukan pengecekan dan ditemukan ada jejak bekas ban sepeda motor, lalu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa mengikuti jejak bekas ban sepeda motor tersebut dan ditemukan ada berondolan buah kelapa sawit yang berceceran di jalan, kemudian ditemukan juga 2 (dua) lembar papan yang diletakkan diatas parit gajah yang menjadi pembatas kebun Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari. Setelah itu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa menyebrangi batas parit gajah tersebut dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang semula ada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah terkumpul di kaplingan kebun milik Saksi Yaani Yusuf. Lalu Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa bersembunyi disemak untuk menunggu pelaku yang akan datang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian datang 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut, lalu turun 3 orang yaitu Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono, Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo dan sdr. Agus (DPO) dari dalam mobil strada warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dan langsung memuat buah kelapa sawit dari tumpukan ke dalam bak mobil strada warna hitam tanpa plat nomor polisi menggunakan tojok. Setelah buah kelapa sawit yang dimuat dibak mobil strada warna hitam tanpa plat nomor polisi terisi penuh,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) akan berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut, Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa keluar dari persembunyian dan mengamankan Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO). Saat ditanyakan buah kelapa sawit tersebut milik siapa, Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengatakan buah kelapa sawit tersebut milik Saksi Yaani Yusuf. Selanjutnya Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa mengajak para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) ke tempat Saksi Yaani Yusuf untuk mempertanyakan hal tersebut, akan tetapi Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menolak dan meminta untuk permasalahan didamaikan di lapangan. Akan tetapi Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa menolak untuk berdamai, disaat bersamaan, sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga yang tersisa hanya para Terdakwa. Kemudian Saksi Ricky Kurniawan, Saksi November Laia dan Saksi Agustinus Giawa dengan cepat segera mengamankan para Terdakwa dengan membawa para Terdakwa ke kantor Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari hingga akhirnya para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah dikebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya di lokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO), Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sebanyak 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) kilogram berat buah kelapa sawit dengan nilai Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) tidak ada memiliki dan mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Kurniawan alias Riki bin Slastra Armina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tentang hilangnya 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari dari sdr. Agustinus Giawa, selanjutnya Saksi adalah langsung menuju lokasi dimana tempat terjadinya perkara. Sesampainya Saksi sampai dilokasi, Saksi menemukan jejak bekas ban sepeda motor lalu Saksi langsung mengikuti jejak sepeda motor tersebut sampai di perbatasan batas kebun yang sudah dibuat kanal (parit gajah) dan kemudian Saksi juga menemukan jembatan yang terbuat dari papan yang terbentang diatas kanal (parit gajah) antara kebun Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari dengan kebun milik masyarakat. Kemudian Saksi menyeberang melewati papan tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di kebun milik masyarakat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) ton dan setelah itu Saksi langsung menghubungi operator jonder untuk datang ke lokasi tempat dimana Saksi menemukan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut di lahan milik masyarakat. Sekira pukul 09.30 WIB, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II Oki

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan alias Oki bin Tomo bersama rekannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono dan sdr. Agus (DPO) yang mana mereka mengaku sebagai yang mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari. Setelah itu Saksi menayakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan *"Mau dibawa kemana buah kelapa sawit ini?"* lalu dijawab oleh Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo *"Mau dibawa kepada Pak Yusuf"* lalu kemudian Saksi mengatakan lagi *"Saya ingin jumpa dengan Pak Yusuf"* akan tetapi dijawab oleh Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo *"Tak usahlah bang. Jangan dibawa ke sanalah bang. Kita selesaikan disini aja bang. Nanti kalo dibawa kesana Saya berhenti kerja"* lalu kemudian Saksi menolak untuk menyelesaikan di lokasi. Kemudian Saksi langsung membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada warna hitam yang berisikan buah kelapa sawit ke kantor Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari dan setelah itu Saksi juga membawa Para Terdakwa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **November Laia bin Fajaaro Laia** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tentang hilangnya 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari dari sdr. Agustinus Giawa, selanjutnya Saksi adalah langsung menuju lokasi dimana tempat terjadinya perkara. Sesampainya Saksi sampai dilokasi, Saksi menemukan jejak bekas ban sepeda motor lalu Saksi langsung mengikuti jejak sepeda motor tersebut sampai di perbatasan batas kebun yang sudah dibuat kanal (parit gajah) dan



kemudian Saksi juga menemukan jembatan yang terbuat dari papan yang terbentang diatas kanal (parit gajah) antara kebun Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari dengan kebun milik masyarakat. Kemudian Saksi menyeberang melewati papan tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di kebun milik masyarakat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) ton dan setelah itu Saksi langsung menghubungi operator jonder untuk datang ke lokasi tempat dimana Saksi menemukan buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari tersebut di lahan milik masyarakat. Sekira pukul 09.30 WIB, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo bersama rekannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Sudarto alias Darto bin Mujiono dan sdr. Agus (DPO) yang mana mereka mengaku sebagai yang mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari. Setelah itu Saksi menayakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan *"Mau dibawa kemana buah kelapa sawit ini?"* lalu dijawab oleh Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo *"Mau dibawa kepada Pak Yusuf"* lalu kemudian Saksi mengatakan lagi *"Saya ingin jumpa dengan Pak Yusuf"* akan tetapi dijawab oleh Terdakwa II Oki Setiawan alias Oki bin Tomo *"Tak usahlah bang. Jangan dibawa ke sanalah bang. Kita selesaikan disini aja bang. Nanti kalo dibawa kesana Saya berhenti kerja"* lalu kemudian Saksi menolak untuk menyelesaikan di lokasi. Kemudian Saksi langsung membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada warna hitam yang berisikan buah kelapa sawit ke kantor Koperasi Jasa Tani Sawit Mulia Lestari dan setelah itu Saksi juga membawa Para Terdakwa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli yaitu:

1. Ahli **Erdiansyah bin M. Soleh** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Riau Bagian Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Oki Setiawan, Terdakwa Sudarto, dan sdr. Agus dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam menganalisis status kepemilikan tanaman buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperjelas: a) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.196/MNLHK/SEKJEN/KUM.1/3/2023, disebutkan bahwa Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari belum memiliki perizinan dalam bidang kehutanan untuk mengelola lahan yang saat ini digunakan untuk menanam kelapa sawit. Namun, ketiadaan izin ini lebih terkait dengan aspek administrasi perizinan pengelolaan kawasan hutan dan tidak serta-merta menghilangkan penguasaan koperasi terhadap tanaman yang telah mereka tanam dan kelola. Meskipun izin kehutanan belum dimiliki oleh koperasi, secara nyata dan faktual, koperasi telah menanam, mengelola, dan memanfaatkan hasil panen tanaman kelapa sawit tersebut, sehingga penguasaan dan hak atas buah sawit berada di tangan koperasi. Tanaman sawit yang telah ditanam dan dirawat oleh koperasi secara hukum tetap menjadi kepunyaan koperasi dalam konteks hukum pidana, sehingga jika pihak lain mengambilnya tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini, tanaman kelapa sawit yang dijadikan barang bukti merupakan hasil dari pengelolaan Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari. Oleh karena itu: 1) Barang bukti berupa buah sawit yang dipanen tetap merupakan milik koperasi karena koperasi yang telah melakukan penanaman, perawatan, dan pemanfaatan hasilnya. 2) Pengambilan buah sawit oleh Terdakwa Oki Setiawan, Terdakwa Sudarto, dan sdr. Agus (DPO) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena mereka mengambil barang yang secara faktual berada dalam penguasaan koperasi. 3) Fakta bahwa lahan belum memiliki izin kehutanan tidak serta-merta mengubah status kepemilikan buah sawit yang ditanam dan dikelola oleh koperasi, karena izin lahan adalah persoalan administrasi kehutanan yang terpisah dari kepemilikan hasil tanaman;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini, dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan: 1) Koperasi mengalami kerugian nyata dalam bentuk kehilangan hasil panen kelapa sawit yang diambil oleh pihak lain tanpa izin. 2) Kerugian koperasi bersifat ekonomi, karena pengambilan buah sawit tanpa izin menyebabkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh. 3) Legalitas lahan yang belum berizin tidak menghapus hak koperasi atas hasil tanaman yang telah mereka tanam dan kelola, sehingga buah sawit tetap menjadi aset koperasi. 4) Tindakan Para Terdakwa secara langsung menyebabkan hilangnya barang milik koperasi, memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Dengan demikian, Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari adalah pihak yang dirugikan secara hukum dalam perkara ini dan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan fakta dalam perkara ini: 1) Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang secara faktual telah ditanam dan dikelola oleh Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, yang berarti bahwa buah tersebut adalah milik koperasi meskipun lahan belum memiliki izin kehutanan. 2) Pengambilan dilakukan tanpa izin dari pihak koperasi, yang memenuhi unsur perbuatan mengambil barang secara melawan hukum. 3) Tindakan dilakukan oleh lebih dari satu orang (Terdakwa Oki Setiawan, Terdakwa Sudarto, dan sdr. Agus), yang berarti memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sudarto alias Darto bin Mujiono** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo serta sdr. Agus (DPO) mengambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah dikebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya dilokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari untuk mengambil barang-barang milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo serta sdr. Agus (DPO) mengambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah dikebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya di lokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari untuk mengambil barang-barang milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 3 (tiga) buah tojok;
- Buah kelapa sawit seberat 1.135 kilogram;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 2 (dua) lembar papan;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo serta sdr. Agus (DPO) mengambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah dikebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya dilokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;
- Bahwa status kepemilikan tanaman buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.196/MNLHK/SEKJEN/KUM.1/3/2023, disebutkan bahwa Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari belum memiliki perizinan dalam bidang kehutanan untuk mengelola lahan yang saat ini digunakan untuk menanam kelapa sawit. Namun, ketiadaan izin ini lebih terkait dengan aspek administrasi perizinan pengelolaan kawasan hutan dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



tidak serta-merta menghilangkan penguasaan koperasi terhadap tanaman yang telah mereka tanam dan kelola. Meskipun izin kehutanan belum dimiliki oleh koperasi, secara nyata dan faktual, koperasi telah menanam, mengelola, dan memanfaatkan hasil panen tanaman kelapa sawit tersebut, sehingga penguasaan dan hak atas buah sawit berada di tangan koperasi. Tanaman sawit yang telah ditanam dan dirawat oleh koperasi secara hukum tetap menjadi kepunyaan koperasi dalam konteks hukum pidana, sehingga jika pihak lain mengambilnya tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai pencurian;

- Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari untuk mengambil barang-barang milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 atau kedua Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Sudarto alias Darto bin Mujiono**, tempat lahir di Lampung, umur 35 tahun, tanggal lahir 24 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebun Dalam RT/001 RW/004 Desa Kebun Dalam, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung / Dusun Air Dingin, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani dan Terdakwa II bernama **Oki Setiawan alias Oki bin Tomo**, tempat lahir di Perkembangan, umur 30 tahun, tanggal lahir 23 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tukum Makmur RT/006 RW/000 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi / Dusun Air Dingin, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo serta sdr. Agus (DPO) mengambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah kebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya dilokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa status kepemilikan tanaman buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.196/MNLHK/SEKJEN/KUM.1/3/2023, disebutkan bahwa Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari belum memiliki perizinan dalam bidang kehutanan untuk mengelola lahan yang saat ini digunakan untuk menanam kelapa sawit. Namun, ketiadaan izin ini lebih terkait dengan aspek administrasi perizinan pengelolaan kawasan hutan dan tidak serta-merta menghilangkan penguasaan koperasi terhadap tanaman yang telah mereka tanam dan kelola. Meskipun izin kehutanan belum dimiliki oleh koperasi, secara nyata dan faktual, koperasi telah menanam, mengelola, dan memanfaatkan hasil panen tanaman kelapa sawit tersebut, sehingga penguasaan dan hak atas buah sawit berada di tangan koperasi. Tanaman sawit yang telah ditanam dan dirawat oleh koperasi secara hukum tetap menjadi kepunyaan koperasi dalam konteks hukum pidana, sehingga jika pihak lain mengambilnya tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari untuk mengambil barang-barang milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Para Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik dari Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo serta sdr. Agus (DPO) mengambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Divisi IV Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, adalah dengan cara Terdakwa Sudarto alias Darto bin Mujiono menemui Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk di dekat tempat pengumpulan buah kebun milik Saksi Yaani Yusuf yang berbatasan dan di dekat batas parit gajah kebun milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, lalu Terdakwa Oki Setiawan alias Oki bin Tomo menyetujui hal tersebut dan mengajak sdr. Agus (DPO) untuk ikut. Setelah disepakati bersama, lalu Para Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berangkat dengan menggunakan 1



(satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi (milik Saksi Hendrizal alias Kendi) dan membawa 3 (tiga) buah tojok yang akan digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya dilokasi tempat buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari ditumpuk, para Terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari yang sudah ditumpuk dan memindahkannya ke atas bak mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi. Hingga akhirnya para Terdakwa diamankan, sedangkan sdr. Agus (DPO) melarikan diri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatannya dan dalam persidangan tidak ada bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan barang bukti tersebut adalah milik seseorang serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah tojok, 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) lembar papan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Buah kelapa sawit seberat 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUDARTO alias DARTO bin MUJIONO** dan Terdakwa II **OKI SETIAWAN alias OKI bin TOMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam tanpa plat nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
 - Buah kelapa sawit seberat 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) kilogram;
Dikembalikan kepada Koperasi Jasa Tani Sawit Mulya Lestari;
 - 3 (tiga) buah tojok;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 2 (dua) lembar papan;Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H, dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)